

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PENYELENGGARA *FINANCIAL TECHNOLOGY*  
(*FINTECH*) *LENDING* SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**RETNO DWI FITRIANI**  
**NIM. 1220025**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PENYELENGGARA *FINANCIAL TECHNOLOGY*  
(*FINTECH*) LENDING SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**RETNO DWI FITRIANI**  
**NIM. 1220025**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Retno Dwi Fitriani**  
NIM : **1220025**  
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap  
Penyelenggara *Financial Technology*  
(*Fintech*) Lending Syariah**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 05 Juli 2024

Yang menyatakan,



**RETNO DWI FITRIANI**  
NIM. 1220025

## NOTA PEMBIMBING

M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.  
Perumahan Joyo Tentrem Asri Gg. Ponpes al-Utsmani Blok C2,  
RT. 14 RW.7, Gejlik, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan.

Lamp. : 2 (dua) Eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Retno Dwi Fitriani

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
di  
PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : **Retno Dwi Fitriani**  
NIM : **1220025**  
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap  
Penyelenggara *Financial Technology*  
(*Fintech*) Lending Syariah**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 05 Juli 2024  
Pembimbing,



M. Zulvi Romzul Muda F, M.H.  
NIP. 199306292020121013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Retno Dwi Fitriani**  
NIM : **1220025**  
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**  
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara *Financial Technology (Fintech) Lending Syariah***

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**M. Zulvi Romzul Huda F, M. H.**

NIP. 199306292020121013

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag.**

NIP. 19731142000031002

Penguji II

**Bunga Desyana Pratami, M.Kn.**

NIP. 199412262020122015



Pekalongan, 29 Juli 2024

Ditandatangani oleh

Dekan

**Alimuddin Jalaludin, M.A.**

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan

Pada transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal (Tunggal dan Rangkap)

### 1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, ransliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U



## 2. Vokal rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ ...	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

### C. Ta' marbutah

Ta' marbutah hidup dilambangkan dengan “t”

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ                      ditulis                      *raudah al-atfāl*

Ta' marbutah mati dilambangkan dengan “h”

Contoh :

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ                      ditulis                      *al-Madīnah*                      *al-Munawwarah*

### D. Syaddah

Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا                      ditulis                      *rabbanā*

الْبِرِّ                      ditulis                      *al-birr*

### E. Kata sandang (di depan huruf sayamsiyah dan qomariyah)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf sayamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

رَجُلٌ	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدُ	ditulis	<i>as-sayyidu</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>as-syamsu</i>

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digasriskan di depan dan sesuai dengan bunyinya

Contoh :

القَلَمُ	ditulis	<i>al-qalamu</i>
البَدِيْعُ	ditulis	<i>al-badi`u</i>
الْجَلَالُ	ditulis	<i>al-jalālu</i>

### F. Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostof (^/).

Contoh :

أَمْرٌ	ditulis	<i>umirtu</i>
شَيْءٌ	ditulis	<i>syai`u</i>

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wassalam, Keluarga, Shahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Diriku sendiri yang sudah mau meluangkan banyak waktu, pikiran, tenaga serta mau terus berjuang dan bekerja keras, dengan rasa percaya dan ikhlas menyelesaikan skripsi ini. “Terima kasih”.
2. Ayahanda tercinta Bapak (Pae’) Tarono Budianto dan Ibuku tercinta Ibu (Mae’) Mutoharoh yang telah membesarkan dan mendukung saya sejauh ini. Terimakasih atas semua cinta yang telah bapak dan ibu berikan kepada saya.
3. Bapak M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H. yang telah membimbing saya dalam proses pengerjaan skripsi.
4. Saudara perempuanku (unnie) Indri yang baru berganti status dengan mas Riyan, yang telah banyak memberi dukungan selama masa perkuliahan ini, walau tak terlalu banyak terlihat.
5. Almamaterku tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta para jejeran ibu bapak dosen khususnya fakultas syariah yang telah memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal terjun ke masyarakat.
6. Semua Guru, Ustadz/ustadzah, Mu’alim/mu’alimah, Abah Kyai/Ibu Nyai atas doa, dan bimbingan serta pelajaran yang kalian berikan dan bisa menjadi suatu keberkahan bagi kehidupan saya.
7. Teman-teman masa perkuliahan Asyfa, Khilya, Lulu, dan Emi yang sudah memberikan semangat, motivasi serta hiburan dari tingkah lucu kalian
8. Teman-teman masa Aliyah Mba Bray, Andin, dan De Al yang sudah memberikan semangat serta tingkah kekonyolan yang menghibur walau cukup sulit kumpul.
9. Beliau Kadam Sidik melalui setiap konten ataupun tingkah random beliau sebagai semangat, pengingat juga hiburan yang lucu.

10. Teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih untuk setiap semangat, hiburan, pengalaman, dan tingkah-tingkah kalian.
11. Serta semua pihak yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.



## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."  
(QS. Al-Insyirah 94: Ayat 6)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...”  
(QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 2)



## ABSTRAK

**RETNO DWI FITRIANI. 2024. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) LENDING* SYARIAH. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Dosen Pembimbing: M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.**


*Financial Technology* merupakan suatu kemajuan inovatif di bidang teknologi informasi pada layanan keuangan. Salah satu jenis *fintech* yang banyak diminati adalah *fintech lending*, yaitu kegiatan pinjam meminjam berdasarkan teknologi. Beroperasinya penyelenggaraan *fintech lending* syariah di Indonesia dengan melalui beberapa proses yang cukup panjang mulai pendaftaran perizinan sampai diterimanya permohonan izin tersebut. Namun, perkembangan teknologi yang semakin canggih dan memberikan manfaat berupa kemudahan, nyatanya belum benar-benar memberikan keamanan terutama pada penyelenggaraan *fintech lending*, serta POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tersebut belum mengakomodir terkait *fintech lending* berdasarkan prinsip syariah secara detail, tetapi masih cenderung terhadap *fintech lending* secara konvensional. Hal ini menjadi suatu kelemahan yuridis pada perlindungan hukum *fintech lending* syariah. Sehingga peneliti akan mengkaji dan menganalisis terkait kelemahan mengenai peraturan-peraturan yang memberikan perlindungan hukum penyelenggara *fintech lending* serta akibat hukumnya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dengan mengkaji dan menelaah peraturan atau regulasi sebagai sumber hukum, untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pada layanan *fintech lending* syariah.

Hasil penelitian mengungkapkan Bentuk perlindungan hukum terhadap penyelenggara *fintech lending* syariah, diatur dalam POJK, PBI, dan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. Namun terdapat beberapa kelemahan yang masih ada pada peraturan tersebut. Pertama, POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tersebut lebih mengakomodir pembaruan mengenai pinjam meminjam secara konvensional. Kedua, *fintech lending* syariah saat ini masih adanya ketidakpastian hukum. Ketiga, POJK masih hanya sebatas aturan lembaga yang tidak dapat mengikat ke seluruh *platform fintech*.

Keempat, POJK dan PBI tidak dijelaskan secara tegas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dan hanya memberikan ketentuan sanksi yang bersifat administratif. Kelemahan aturan perlindungan hukum terhadap penyelenggara *fintech lending* syariah menimbulkan akibat. Seperti munculnya risiko keuangan; ketidakpastian hukum; kepercayaan masyarakat menurun; kurangnya perlindungan konsumen; serta, sanksi yang hanya bersifat administratif masih dirasa kurang memberikan dampak yang jera. Oleh karena itu, untuk mengatasi kelemahan ini, diperlukan peraturan yang lebih komprehensif dan tegas yang tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi penyelenggara *fintech lending* syariah.

**Kata Kunci:** *Fintech Lending* Syariah, Perlindungan Hukum, Akibat Hukum.



## **ABSTRACT**

**RETNO DWI FITRIANI. 2024. LEGAL PROTECTION OF SHARIA FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) LENDING PROVIDER. Thesis, Islamic Economic Law Study Program, Faculty Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Skripsi Advisor: M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.**

*Financial Technology is an innovative advance in the field of information technology on financial services. One type of fintech that is in great demand is fintech lending, which is a technology-based lending activity. It operates the maintenance of fintech lending shariah in Indonesia through several long processes beginning registration of licenses until it receives the application for such permission. However, the increasingly sophisticated technological developments and the benefits of facility, in fact, have not really provided security especially in the maintenance of fintech lending, as well as POJK No. 10/POJK.05/2022 has not accommodated the fintech-related lending based on the principle of Shariah in detail, but is still inclined to the conventional FinTech lending. It became a jurisprudential weakness on the protection of the fintech lending law of Shariah. So the researchers will study and analyze the related weaknesses regarding the regulations that provide legal protection to the fintech lending organizer and its legal consequences.*

*The type of research used is normative juridical research with a statute approach. By reviewing and reviewing regulations or regulations as a legal source, to find out the legal protection of the services of fintech lending sharia.*

*The results of the research revealed the form of legal protection against the organizers of Sharia fintech lending, regulated in POJK, PBI, and some regulations issued by related ministries. However, there are still some weaknesses in the rules. Firstly, POJK No. 10/POJK.05/2022 is more suitable for updates on borrowing borrowings in a conventional way. Secondly, the current legal uncertainty of the Sharia fintech lending is still present. Thirdly, POJK is still just a framework of institutional rules that cannot bind the entire fintech platform. Fourthly, the POJK and the PBI have not explicitly explained the mechanism of dispute settlement and only provided provisions of administrative sanctions. The weakness of the rules of legal protection against the organizers of the fintech lending sharia has*



*consequences. Such as the emergence of financial risks; legal uncertainty; declining public confidence; lack of consumer protection; and, sanctions that are merely administrative are still felt to have less impact. Therefore, to overcome these weaknesses, a more comprehensive and firm regulation is needed that not only protects consumers, but also provides legal clarity and certainty for fintech lending organizers.*

**Keywords:** *Fintech Lending Sharia, Legal Protection, Legal Effects.*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag. yang telah memberikan kesempatan untuk saya menempuh pendidikan di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan Bapak Tarmidzi, M.S.I. dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Karimatul Khasanah, M.S.I.
4. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H. yang telah membimbing saya dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi.
5. Dosen Wali saya, yaitu Bapak Abdul Hamid, M.A. yang sudah memberikan banyak bimbingan semasa perkuliahan.
6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama saya mengenyam pendidikan di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan,
7. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Pekalongan, 05 Juli 2024

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kerangka Teoretik .....	6
F. Penelitian yang Relevan .....	9
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i></b>	
<b><i>(FINTECH) LENDING SYARIAH .....</i></b>	<b>19</b>
A. Kerangka Teori .....	19
1. Teori Perlindungan Hukum .....	19

B. Kerangka Konseptual .....	21
1. Pengertian <i>Fintech</i> .....	21
2. <i>Fintech (Peer To Peer) Lending Syariah</i> .....	23
3. Perkembangan <i>Fintech (Peer To Peer) Lending</i> .....	24
4. Para Pihak <i>Fintech (Peer To Peer) Lending</i> .....	28
5. Mekanisme <i>Fintech (Peer To Peer) Lending Syariah</i> .....	29
6. Manfaat dan Keunggulan Penggunaan <i>Fintech (Peer To Peer) Lending</i> .....	31
7. Risiko Penggunaan <i>Fintech (Peer To Peer) Lending Syariah</i> .....	33
<b>BAB III REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA <i>FINTECH LENDING SYARIAH</i></b> .....	<b>36</b>
A. Regulasi <i>Fintech Lending Syariah</i> di Indonesia .....	36
B. Aturan Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara <i>Fintech Lending Syariah</i> .....	57
<b>BAB IV KELEMAHAN YURIDIS ATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA <i>FINTECH LENDING SYARIAH</i> DAN AKIBAT HUKUMNYA</b> .....	<b>61</b>
A. Analisis Kelemahan Yuridis Perlindungan Hukum Penyelenggara <i>Fintech Lending Syariah</i> .....	61
B. Akibat Hukum Atas Kelemahan Aturan Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara <i>Fintech Lending Syariah</i> .....	68
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>72</b>
A. Simpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>74</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema P2P *Lending Syariah* .....29



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Relevan .....	9
Tabel 2.1 Nama Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> Syariah berizin OJK .....	27



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Financial Technology* atau biasa disebut sebagai *fintech*, merupakan suatu kemajuan inovatif di bidang teknologi informasi pada layanan keuangan yang memberikan kemudahan, kenyamanan, dan efisiensi bagi masyarakat dalam melakukan transaksi. Menurut *Financial Stability Board's* mendefinisikan *fintech* adalah inovasi layanan keuangan didukung dengan penggunaan teknologi yang dapat menghasilkan seperti model bisnis baru, aplikasi, proses, atau produk yang berdampak, dan berkaitan dengan pasar, lembaga keuangan, dan layanan jasa keuangan.<sup>1</sup> Selain memberikan kemudahan terhadap masyarakat sebagai konsumen, *fintech* juga memberikan manfaat kepada para pelaku usaha dan pemerintah.

Pengguna *fintech* terus berkembang dari tahun ke tahun. Bersumber pada word bank pengguna *fintech* yang awalnya 7% di tahun 2007, berkembang menjadi 20% di tahun 2011, kemudian meningkat menjadi 36% di tahun 2014, dan di tahun 2017 sudah menginjak angka 78% atau tercatat sebanyak 135-140 perusahaan.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan peluang bagi para penyelenggara *fintech* sangatlah besar, sebagaimana dilihat dari data statistik yang dikeluarkan OJK menunjukkan peningkatan pengguna *fintech* di Indonesia.

Banyak jenis *fintech* yang muncul di Indonesia, salah satu jenis *fintech* yang banyak diminati masyarakat Indonesia adalah *peer-to-peer lending* atau *fintech lending*. *Fintech Lending* merupakan praktik atau aktivitas pinjam meminjam uang yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui *platform*

---

<sup>1</sup>Jamal Wiwoho dan Dona Budi Kharisma, “Isu-isu Hukum Di Sektor Fintech”, (Malang- Setara Press, 2021), 5.

<sup>2</sup>OJK, “Yuk Mengenal *Fintech!* Keuangan Digital yang Tengah Naik Daun”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468> (Diakses 18 Desember 2023).



digital.<sup>3</sup> Selain konvensional, adapun *fintech lending* syariah yang operasionalnya menerapkan prinsip syariah dan tidak menggunakan instrumen bunga, yang berarti tidak boleh mengandung unsur-unsur seperti *maisir* (judi), *gharar* (penipuan), dan *riba*. Berdasarkan data dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per tanggal 9 Oktober 2023<sup>4</sup>, terdapat 101 perusahaan *fintech lending* yang berizin OJK, meliputi 7 perusahaan *fintech lending* syariah dan 94 perusahaan *fintech lending* konvensional.

*Fintech Lending* yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, kemudian mengeluarkan Peraturan sebagai regulasi penyelenggaraan *fintech lending* di Indonesia yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, namun peraturan tersebut dinilai lebih condong pada *fintech lending* konvensional, sehingga pada tahun 2022 Otoritas Jasa Keuangan kembali mengeluarkan peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai bentuk perbaikan dan perubahan peraturan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi menjadi bentuk yang lebih sempurna dengan substansi lebih lengkap.

Peraturan tersebut menjadi dasar hukum pada layanan *fintech lending* baik berbasis konvensional maupun prinsip syariah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan *Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah*<sup>5</sup>, kemudian setiap penyelenggara *fintech lending* secara konvensional tidak boleh

---

<sup>3</sup>OJK, “Buku 7 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”, *Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: 2019), 235.  
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/assets/> (Diakses 13 Desember 2023).

<sup>4</sup>OJK, “Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 9 Oktober 2023”, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Oktober-2023.aspx> (Diakses 20 Desember 2023).

<sup>5</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

melaksanakannya berdasarkan prinsip syariah, begitupun sebaliknya setiap penyelenggara *fintech lending* syariah tidak boleh melaksanakan usaha secara konvensional, ini sesuai dengan ayat (3) dan (4) Pasal 24.

Pengaturan mengenai *fintech lending* syariah selain pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tidak terlepas juga pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, serta dalam operasionalnya berdasarkan pada Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Beroperasinya penyelenggaraan *fintech lending* syariah di Indonesia tentunya dengan melalui beberapa proses yang cukup panjang mulai dari proses pendaftaran perizinan sampai diterimanya permohonan izin tersebut. Secara garis besar, pendirian bisnis *fintech lending* syariah harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan yang berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Bab II pasal 8 bahwa penyelenggara yang melaksanakan kegiatan usaha LPBBTI harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Serta beberapa dokumen yang harus disampaikan oleh penyelenggara sebagaimana dijelaskan dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 pasal 9 bahwa Direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan menggunakan format 2 tercantum dalam lampiran dokumen.<sup>6</sup>

Akan tetapi, Sebagaimana Otoritas Jasa Keuangan telah mencatat pengaduan masyarakat terkait penagihan pinjaman dalam layanan industri *fintech lending* mencapai sebesar 35,29% dari total sebanyak 4.548 pengaduan. Seperti pengaduan pada tahun 2020 diterima sebanyak 25 pengaduan, meningkat secara signifikan pada tahun 2021 sebanyak 1.726 pengaduan, dan pada tahun 2022

---

<sup>6</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

sebanyak 2.797 pengaduan.<sup>7</sup> Kemudian sepanjang tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan juga mencatat terdapat 23.064 pengaduan, menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, menyatakan bahwa diantaranya sebanyak 5.677 pengaduan berasal dari layanan industri *financial technology*.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, tentunya dampak negatif ataupun kerugian tidak hanya dialami oleh para pengguna *fintech lending*, namun juga pihak penyelenggara yang menyediakan layanan *fintech lending* itu sendiri, seperti berkurangnya rasa kepercayaan pengguna terhadap *fintech lending*. Sehingga meskipun sudah adanya peraturan mengenai *fintech lending* yaitu POJK Nomor 10/POJK.05/2022, masih dirasa belum memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap penyelenggara *fintech lending* terutama berbasis syariah.

Sebagaimana penelusuran peneliti bahwa dalam Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi tersebut belum mengakomodir terkait *fintech lending* berdasarkan prinsip syariah secara detail, tetapi masih cenderung terhadap *fintech lending* secara konvensional. Hal ini menjadi suatu kelemahan yuridis pada perlindungan hukum *fintech lending* syariah, yang mana seharusnya hukum mampu memberikan perlindungan sebagai bentuk kepastian hukum bagi masyarakatnya. Sehingga perlu adanya bentuk pengawasan dan regulasi dari pemerintah yang lebih kuat khususnya pada penyelenggaraan *fintech lending* syariah.

Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji dan menganalisis terkait kelemahan mengenai peraturan-peraturan yang memberikan

---

<sup>7</sup>M. Agus Yozami, "Pengaduan Layanan Fintech Didominasi Perilaku Petugas Penagihan" <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaduan-layanan-fintech-didominasi-perilaku-petugas-penagihan-lt65575deda22df/> (Diakses pada 20 Juli 2024).

<sup>8</sup>M. Agus Yozami, "Pengaduan Konsumen ke OJK Sepanjang 2023 Didominasi Sektor Perbankan" <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaduan-konsumen-ke-ojk-sepanjang-2023-didominasi-sektor-perbankan-lt65a0e6761d664/> (Diakses pada 20 Juli 2024).

perlindungan hukum penyelenggara *fintech lending* serta akibat hukumnya dengan melakukan dan menuangkannya dalam sebuah penelitian yang judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) LENDING SYARIAH.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan tersebut, selanjutnya penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa kelemahan aturan perlindungan hukum terhadap penyelenggara *fintech lending* syariah?
2. Bagaimana kibat hukum atas kelemahan aturan perlindungan hukum terhadap penyelenggara *fintech lending* syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kelemahan aturan perlindungan hukum terhadap penyelenggara *fintech lending* syariah.
2. Untuk menganalisis akibat hukum atas kelemahan aturan perlindungan hukum terhadap penyelenggara *fintech lending* syariah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari hasil penelitian diharapkan akan memberikan informasi yang bisa digunakan baik secara teori maupun praktis sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teori**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan sarana menambah wawasan dalam bidang hukum serta menjadi rujukan dalam sebuah pemikiran dalam bidang hukum.

### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh civitas akademika sebagai sumber penelitian yang dilakukan

dan membantu penulis meningkatkan kemampuan berpikirnya melalui penelitian terkait.

## **E. Kerangka Teoretik**

Dalam kegiatan penelitian, diperlukan kajian teori untuk menjembatani masalah penelitian dengan data yang ingin diperoleh. Oleh karena itu, teori-teori berikut digunakan oleh penulis dalam penelitian, yaitu:

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perlindungan hukum berarti tempat perlindungan, suatu perbuatan (hal dan sebagainya) yang harus dilindungi. Makna dari kata “perlindungan” memiliki unsur yang serupa, yaitu unsur tindakan melindungi, dan unsur cara-cara melindungi. Sehingga dapat disimpulkan perlindungan berarti melindungi terhadap pihak tertentu dengan cara atau tindakan tertentu.

Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon yaitu pengakuan akan harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.<sup>9</sup> Sarana perlindungan hukum terhadap warga negara dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Untuk perlindungan hukum preventif, yaitu rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif (sudah pasti).<sup>10</sup> Oleh karena itu, tujuan perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah terjadinya konflik. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi tindakan negara yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Sebab, adanya perlindungan hukum preventif mendorong negara untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana berdasarkan diskresi (kebebasan memilih). Dengan sarana itu, misalnya sebelum

---

<sup>9</sup>Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia” (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 205.

<sup>10</sup>Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia” (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2.

pemerintah menetapkan rencana keputusan, masyarakat dapat mengajukan keberatan, atau memberikan pendapatnya terhadap rencana keputusan tersebut. Sedangkan sarana perlindungan hukum yang represif, yaitu lebih bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>11</sup> Sehingga penyelenggaraan perlindungan hukum masyarakat dilakukan secara represif oleh Peradilan Umum atau badan hukum yang berwenang di Indonesia atau di suatu negara.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang berlandaskan prinsip pengakuan akan harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum Pancasila, yaitu diarahkan kepada usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa antara pemerintah dan rakyat, menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musyawarah serta peradilan merupakan sarana terakhir dalam usaha penyelesaian sengketa antara pemerintah dan rakyat.<sup>12</sup>

## 2. Konsep *Fintech Lending Syariah*

*Fintech* merupakan singkatan dari kata *Financial Technology* yang diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, *fintech* diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan.<sup>13</sup> Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 dijelaskan bahwa *Fintech* atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia" (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2.

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia" (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 210.

<sup>13</sup>Tim Dinar, "*Fintech Syariah Teori dan Terapan*" (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 2.

elektronik dengan menggunakan internet.<sup>14</sup> Salah satu jenis *fintech* yang berkembang di Indonesia adalah *Fintech Lending* atau *Fintech Peer-to-peer-Lending* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah pinjam meminjam berbasis teknologi.

*Fintech lending* syariah atau layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah juga dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>15</sup> Oleh karena itu, penyelenggaraannya harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari riba atau kerugian lainnya yang bertentangan dengan syariah.

Pihak-pihak yang melakukan kegiatan layanan *fintech lending* yaitu:<sup>16</sup>

- a. *Borrower* (Peminjam Dana Pembiayaan), yakni orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang mengajukan pembiayaan pada *platform Fintech Lending*.
- b. *Lender* (Pemilik/Pemberi Dana Pembiayaan), yakni orang, badan hukum, dan/atau badan usaha Indonesia atau asing yang dikenal sebagai investor yang menyediakan modal pembiayaan untuk suatu proyek atau kegiatan usaha tertentu pada *platform Fintech Lending*.

---

<sup>14</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>15</sup>Fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II /2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

<sup>16</sup>Orryza Sativa Devi, Destian Arshad Darulmalshah Tamara dan Muhamad Umar Mai, "Minat Publik Terhadap Investasi P2P Lending Fintech Syariah di Alami Sharia: Produk, Akad, Imbal Hasil, Tingkat Keberhasilan Bayar", *Indonesian Journal of Economics and Management*2, no. 2 (2022): 411. <https://doi.org/10.35313/ijem.v2i2.3695>

- c. *Fintech (Peer To Peer) Lending*, yakni sebuah perusahaan yang menyediakan layanan keuangan untuk menghubungkan antara penyedia dana pembiayaan dan penerima pembiayaan melalui *platform* menggunakan internet.

## F. Penelitian yang Relevan

Selain itu, penulis mengkaji beberapa penelitian sebelumnya yang relevan, yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Relevan

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian oleh Ryesista Arianova <sup>17</sup> , hasil penelitian dijelaskan dalam pelaksanaan pembiayaan <i>peer to peer lending</i> di Ammana ditemukan beberapa faktor penyebab terjadinya gagal bayar seperti Force Majeur akibat Pandemi Covid-19, cedera janji, serta terjadinya Fluktuasi usaha sehingga terjadinya ketidakstabilan dalam usaha. Pihak PT Ammana sudah	Kesamaan pada objek kajian penelitian yaitu layanan <i>fintech lending</i> syariah.	Fokus penelitian dan metode penelitian, penelitian terdahulu membahas mengenai perlindungan hukum <i>lender</i> pada salah satu layanan <i>fintech lending</i> syariah yaitu PT Ammana dengan metode penelitian normatif dan empiris,

<sup>17</sup>Ryesista Arianova, "Perlindungan Hukum Terhadap *Lender* pada Kasus Gagal Bayar dalam Pembiayaan *Peer To Peer Lending* Syariah", *Skripsi Sarjana Hukum*, (Jakarta: Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023). <https://repository.uinjkt.ac.id/>



	memberikan upaya-upaya dalam melindungi para pihak agar terhindar dari gagal bayar seperti Transparansi dalam informasi layanan produk, keandalan dan keamanan sistem, perlindungan data pribadi, perlindungan atas cidera janji serta perlindungan pengaduan dan penyelesaian sengketa.		sedangkan penelitian penulis membahas mengenai perlindungan hukum terhadap penyelenggara <i>fintech lending</i> syariah dengan metode penelitian yuridis normatif.
2.	Penelitian oleh Fiqih Zeem <sup>18</sup> , hasil penelitian menjelaskan mekanisme <i>Peer To Peer Lending</i> Syariah di <i>danasyariah.id</i> telah mengacu pada Fatwa DSN-MUI dan sudah ada Dewan Pengawas Syariah untuk menjamin pemenuhan prinsip syariah. Namun, karena tidak adanya regulasi yang mengatur jaminan prinsip syariah dalam operasional <i>fintech</i>	Kesamaan objek kajian penelitian yaitu <i>fintech lending</i> syariah.	Fokus penelitian, pendekatan penelitian dan metode penelitian berbeda, penelitian terdahulu fokus membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemenuhan prinsip syariah pada salah satu <i>platform fintech</i>

---

<sup>18</sup>Fiqih Zeem, "Perlindungan Hukum Jaminan Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Peer To Peer (P2P) Lending Syariah Di Aplikasi Danasyariah.Id", *Skripsi Sarjana Hukum*, (Pekalongan: Perpustakaan Universitas Islam Negeri K. H Abdurrahman Wahid, 2022).

	<p><i>lending</i> syariah, ada kekosongan hukum yang menimbulkan konsekuensi hukum atau jaminan prinsip syariah, dan ketidakmaksimalan pemerintah dalam upaya untuk melindungi <i>fintech lending</i> syariah, termasuk terhadap <i>platform</i> dan <i>syariah.id</i>.</p>		<p><i>lending</i> syariah, dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode penelitian empiris, sedangkan fokus penelitian penulis yaitu perlindungan hukum terhadap penyelenggara <i>fintech lending</i> syariah dengan pendekatan perundang-undangan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.</p>
3.	<p>Penelitian oleh Nasrudin Madjid Setyadi<sup>19</sup>, hasil penelitian menjelaskan dalam pinjaman online jika tidak melakukan keterlambatan pembayaran akan aman, akan tetapi jika ada</p>	<p>Kesamaan pada objek kajian penelitian dan jenis penelitian yaitu <i>Fintech</i> dengan jenis</p>	<p>Fokus penelitian, sampel penelitian dan jenis penelitian berbeda, penelitian terdahulu membahas</p>

<sup>19</sup>Nasrudin Madjid Setyadi, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Skripsi Sarjana Hukum*, (Semarang: Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung, 2022). <http://repository.unissula.ac.id/>

<p>keterlambatan pembayaran data pribadi menjadi tidak aman, adapun perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara kepada debitur selaku konsumen dalam <i>fintech</i> pada <i>platform</i> penyelenggara <i>fintech</i> yang ilegal atau tidak terdaftar dan berizin di OJK, mengingat masih maraknya penyebaran <i>platform</i> penyelenggara <i>fintech</i> yang ilegal di masyarakat. Sehingga OJK melalui Satgas Waspada Investasi yang berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Juli 2021 berhasil memblokir 172 entitas <i>fintech</i> ilegal. Selain itu untuk bisa memberantas pinjaman online ilegal salah satunya dengan cara penguatan literasi di masyarakat.</p>	<p>penelitian normatif.</p>	<p>mengenai perlindungan terhadap penerima pinjaman online dengan sampel dari hasil wawancara serta jenis penelitian tidak hanya normatif juga penelitian empiris, sedangkan fokus penelitian penulis pada perlindungan penyelenggara <i>fintech lending</i> syariah dengan sampel dari kajian pustaka dan jenis penelitian yuridis normatif.</p>
---	-----------------------------	---

4.	<p>Penelitian oleh Naurah Aathifah Nursaidi<sup>20</sup>, hasil penelitian menjelaskan ketentuan pada hukum positif mengenai praktik utang piutang dijelaskan pada POJK Nomor: 77/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi serta dalam ketentuan Hukum Ekonomi Syariah yang memperbolehkan praktik utang piutang online dengan memenuhi syariat Islam, serta perlindungan hukum kepada peminjam menurut hukum positif apabila terjadi masalah dalam transaksi peminjaman dapat melaporkannya kepada asosiasi resmi yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kepada OJK langsung dan menurut</p>	<p>Kesamaan pada objek kajian penelitian dan metode penelitian yaitu <i>Fintech</i> dengan metode penelitian normatif.</p>	<p>Fokus penelitian berbeda, penelitian terdahulu hanya pada perlindungan nasabah <i>fintech</i>, sedangkan fokus penelitian penulis yaitu perlindungan hukum terhadap penyelenggara <i>fintech lending</i> syariah.</p>
----	---	--	--

<sup>20</sup>Naurah Aathifah Nursaidi, “Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah (*Customer*) Dalam Transaksi Pinjaman Online (*Fintech*)”, *Skripsi Sarjana Hukum*, (Makassar: Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin, 2021). <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/>

	Hukum Ekonomi Syariah, perlindungan hukum yang diberikan berupa hukuman ganti rugi, pembatalan akad perjanjian, peralihan risiko, denda, dan pembayaran biaya terkait kasus.		
5.	Penelitian oleh Heris Suhendar dan Ayon Diniyanto <sup>21</sup> , hasil penelitian dijelaskan bahwa kolaborasi konsep akad dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 dan pelaksanaan/operasional kegiatan usaha dalam penyelenggaraan <i>fintech lending</i> syariah, serta kegiatan usaha yang terlibat dalam penyelenggaraan <i>fintech lending</i> syariah tidak diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016. Akibatnya fungsi Dewan Pengawas	Kesamaan pada objek kajian penelitian, pendekatan dan metode penelitian yaitu regulasi <i>fintech lending</i> syariah dengan pendekatan perundang-undangan menggunakan metode penelitian normatif.	Fokus penelitian berbeda, penelitian terdahulu tidak hanya membahas mengenai regulasi <i>fintech lending</i> syariah juga fungsi pengawasan jaminan pemenuhan prinsip syariah dalam penyelenggaraan <i>fintech lending</i> syariah sedangkan fokus penelitian penulis yaitu perlindungan hukum terhadap penyelenggara

<sup>21</sup>Heris Suhendar dan Ayon Diniyanto, "Pengawasan dan Regulasi Terhadap Financial Technology (Fintech) Lending Syariah", *El-Iqtishady*2, no. 2 (2020): 128. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/>

<p>Syariah untuk mengawasi dan menjamin pemenuhan prinsip syariah serta perlindungan hukum untuk penyelenggaraan <i>fintech lending</i> syariah dianggap lemah, juga tidak diatur mengenai kegiatan dan operasional usaha, dan lembaga penyelesaian sengketa <i>fintech lending</i> syariah.</p>		<p><i>fintech lending</i> syariah.</p>
--	--	--

Sumber : Hasil Penelitian Peneliti

Penelitian Perlindungan Hukum Terhadap *Financial Technology Lending* Syariah ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang sudah dijelaskan dalam tabel 1. Penelitian ini lebih menekankan fokus penelitian pada perlindungan hukum terhadap penyelenggara *fintech lending* syariah dengan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini juga memiliki kebaruan data yang diambil mengikuti perkembangan *fintech lending* syariah di Indonesia saat ini meliputi waktu serta fokus penelitian.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi sarana pokok dalam melakukan penelitian, karena sebagai pola berpikir dalam menyelesaikan penelitian melalui teknik penelitian. penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran

terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.<sup>22</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian hukum, hasil yang diharapkan adalah *right* (benar), *appropriate* (sesuai), *inappropriate* (tidak tepat) atau *wrong* (salah). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hasil penelitian hukum sangat memiliki nilai.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.<sup>23</sup> Sehingga penulis akan mengkaji dan menelaah peraturan, regulasi dan sumber hukum yang mengatur terkait dengan objek penelitian yang diteliti, seperti pada Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia kemudian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bisa digunakan sebagai dasar hukum.

## 3. Bahan Hukum

Berikut adalah bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>24</sup> Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
  - 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
  - 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, "Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)" (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 13-14.

<sup>23</sup>Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56.

<sup>24</sup>Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana, 2007), 141.

- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
  - 4) Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- b. Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>25</sup> Bahan hukum sekunder seperti buku teks, kamus, jurnal-jurnal hukum (termasuk tesis dan skripsi hukum), dan literatur online yang sesuai dengan topik penelitian penulis.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan**

Teknik pengumpulan bahan yang peneliti lakukan dalam penelitian, yaitu menggunakan kajian kepustakaan (studi pustaka) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>26</sup> Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.

#### **5. Teknik Analisis Bahan**

Selanjutnya, melakukan analisis berdasarkan sumber hukum primer dan sekunder. Dalam melakukan penelitian hukum setelah mengidentifikasi fakta hukum selanjutnya adalah menelaah isu hukum terlebih dahulu yang dirujuk kepada bahan hukum yang telah dikumpulkan baik primer dan sekunder. Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan berupa argumen-argumen yang menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumen-argumen yang dikembangkan dalam kesimpulan tersebut.

---

<sup>25</sup>Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana, 2007), 141.

<sup>26</sup>Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press, 2020), 65.



## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah kronologi pembahasan dalam penelitian, maka struktur penelitian secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoretik, Penelitian yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) LENDING SYARIAH***

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan secara umum yang digunakan untuk mendukung pembahasan dalam penelitian yaitu teori perlindungan hukum serta konsep-konsep *fintech lending syariah*.

### **BAB III REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA *FINTECH LENDING SYARIAH***

Dalam bab ini berisi penjelasan beberapa data yang berhubungan dengan pembahasan penelitian, yaitu peraturan yang mengenai *fintech lending syariah* di Indonesia serta aturan terkait perlindungan hukum terhadap penyelenggara *fintech lending syariah*.

### **BAB IV KELEMAHAN YURIDIS ATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA *FINTECH LENDING SYARIAH* DAN AKIBAT HUKUMNYA**

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai dua poin penting dalam pembahasan penelitian, yakni analisis terkait kelemahan yuridis aturan perlindungan hukum terhadap penyelenggara *fintech lending syariah* serta akibat hukumnya.

### **BAB V PENUTUP**

Berisi Simpulan dari hasil penelitian serta saran dari peneliti terkait penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA.**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada setiap sub yang telah peneliti kaji, selanjutnya peneliti akan memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap penyelenggara *fintech lending* syariah, saat ini hanya diatur dalam POJK, PBI, dan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. Namun terdapat beberapa kelemahan yang masih ada pada peraturan tersebut. **Pertama**, POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tersebut lebih mengakomodir pembaruan mengenai pinjam meminjam secara konvensional. **Kedua**, *fintech lending* syariah saat ini harus mengikuti pada Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, sehingga muncul adanya ketidakpastian hukum. **Ketiga**, Peraturan OJK hanya bersifat peraturan teknis, yaitu segala norma-norma yang bersifat mendasar belum diatur. Norma mendalam seperti hal-hal yang wajib dilakukan, yang dilarang dilakukan dan yang boleh dilakukan. **Keempat**, baik dari POJK, PBI tidak dijelaskan secara tegas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dan sanksi pidana sebagai upaya preventif dan represif bagi penyelenggaraan *fintech lending*. Dalam POJK maupun PBI hanya memberikan ketentuan sanksi yang bersifat administratif.
2. Kelemahan aturan perlindungan hukum terhadap penyelenggara *fintech lending* syariah dapat menimbulkan berbagai akibat hukum bagi para pihaknya, terutama pihak penyelenggara. Seperti munculnya risiko keuangan; ketidakpastian bagi penyelenggara dalam menjalankan *platform fintech lending* syariah; rasa kepercayaan publik terhadap penyelenggara *fintech lending* syariah menurun; bagi pengguna layanan *fintech lending* syariah mungkin tidak mendapatkan perlindungan yang memadai; serta, sanksi yang hanya bersifat administratif baik

dari POJK Nomor 10/POJK.05/2022 maupun pada PBI Nomor 19/12/PBI/2017 masih dirasa kurang memberikan dampak yang jera. Oleh karena itu, untuk mengatasi kelemahan ini, diperlukan peraturan yang lebih komprehensif dan tegas yang tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi penyelenggara *fintech lending* syariah.

## **B. Saran**

Selanjutnya peneliti melalui penelitian ini menyampaikan beberapa saran, sebagai berikut:

### 1. Bagi Pemerintah

Mendorong pemerintah untuk lebih mempertegas pengawasan terhadap penyelenggaraan *fintech lending* syariah dengan memperkuat regulasi yang lebih komprehensif dan tegas, serta adanya sanksi yang lebih tegas dan memberikan dampak yang jera.

### 2. Bagi penyelenggara *fintech lending* syariah

Layanan *fintech lending* syariah diharapkan setiap penyelenggara untuk terus meningkatkan tingkat keamanan informasi. Dan selalu memastikan bahwa bentuk transaksi dan perjanjian sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

### 3. Bagi masyarakat

Masyarakat yang menjadi pengguna dapat dengan baik serta teliti dalam melakukan pembiayaan berdasarkan teknologi informasi dengan memilih dan memperhatikan layanan *fintech lending* syariah yang sudah berizin pada OJK, serta memperhatikan dan mengikuti informasi terkait ketentuan, syarat, dan risiko pada *platform* layanan *fintech lending* syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- AFPI. “*Fintech* Pendanaan Syariah Siap Majukan Industri Halal Nasional Manfaatkan Momentum Kebangkitan Ekonomi Syariah.” Diakses pada 21 Mei 2024. <https://afpi.or.id/articles/detail/fintech-pendanaan-syariah-siap>
- Anggraini, Rika. “Daftar 7 *Fintech Lending* Syariah, Kredit Lancarnya Ada yang 100 Persen.” Diakses pada 21 Mei 2024. <https://m-bisnis-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.bisnis.com/amp/read> .
- Antara Kalteng. “P2P Lending Beri Asa Bagi Kelompok Ekonomi Rentan.” Diakses pada 21 Mei 2024. <https://kalteng-antaranews-com.cdn.ampproject.org/>.
- Arianova, Reysista. “*Perlindungan Hukum Terhadap Lender pada Kasus Gagal Bayar dalam Pembiayaan Peer To Peer Lending Syariah.*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/>.
- Arifintahu. “Pengalaman Investasi di P2P Lending Syariah.” Diakses pada 23 Mei 2024. <https://www.arifintahu.com/2021/04/pengalaman-investasi-di-p2p-lending-syariah.html>
- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. “Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online” *IPMHI Law Jurna*2, no. 1 (2022): 73-87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Baihaqi, Jadzil Baihaqi. “Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia.” *Tawazun: Jurnal Of Sharia Economic Law*1, No. 2 (2018): 116-132. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>
- CNBC Indonesia. “Mengenal Apa itu UU ITE dan Apa saja yang Diatur di Dalamnya.” Diakses pada 29 Mei 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220816154256-37-364266/>

- Departemen Penelitian IBEC FEB UI 2022. "P2P Lending Syariah: Cara Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pendanaan Syariah." Diakses 22 Mei 2024. <https://ibecfebui.com/p2p-lending-syariah-a-way-to-boost-economics-growth-by-sharia-funding/>
- Devi, Orryza Sativa, Destian Arshad Darulmalshah Tamara, dan Muhamad Umar Mai. "Minat Publik Terhadap Investasi P2P Lending Fintech Syariah Di Alami Sharia: Produk, Akad, Imbal Hasil, Tingkat Keberhasilan Bayar." *Indonesian Journal of Economics and Management* 2, no. 2 (2022): 409-420.  
<https://doi.org/10.35313/ijem.v2i2.3695>
- Ensiklopedia Dunia. "Risiko Keuangan." Diakses pada 28 Juli 2024.  
[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Risiko\\_keuangan](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Risiko_keuangan) .
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Febriani, Anissa, dan Pranoto. "Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Peer To Peer Lending Terhadap Risiko Gagal Bayar." *Privat Law* 9, no. 2 (2021): 420-430.  
<https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/viewFile/60050/35009> .
- Habibunnajar, Riza, dan Indra Rahmatullah. "Problematika Regulasi Pinjam Meminjam Secara Online Berbasis Syariah di Indonesia." *Jurnal Legal Reasoning* 2, no. 2 (2020): 120-134  
<https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr/article/download/2225/1224>.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- I, Reni Saptati D. "Fintech Syariah Bantu Puluhan Ribu UMKM Indonesia." Diakses pada 19 Mei 2024.  
<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/fintech-syariah-bantu-puluhan-ribu-umkm-indonesia>.

- Laela, Sofa. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending." *IBLAM School Law: IBLAM Law Review*2, no. 2 (2022): 220-236  
<https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/download/255/325/1629>
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Rifqi dan Izzun Khairun Nissa'. "Analisis Resiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada *Peer-To-Peer Financing*." *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*8, no. 1 (2020): 63-88.  
<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium>.
- Munawarah, Nafiatul. "Kedudukan Fatwa MUI dalam Sistem Hukum Indonesia" Diakses pada 28 Juli 2024  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia-lt5837dfc66ac2d/>.
- Nurhasanah, dan Indra Rahmatullah. "The Legal Protection of Sharia Financial Technology In Indonesia (Analysis of Regulation, Structure and Law Enforcement)" *International Journal of Advanced Science and Technology*29, no. 3 (2020): 3086-3097.  
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/52532>.
- Nursaidi, Naurah Aathifah. "*Perspektif Hukum Positif dan Hhukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah (Customer) Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)*." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.  
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/>.
- OJK. "Buku 7 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya." *Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. (Jakarta: 2019). Diakses 13 Desember 2023.  
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/assets/> .

- OJK. "FAQ Otoritas Jasa Keuangan." Diakses pada 28 Mei 2024.  
<https://ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>.
- OJK. "Penting! Pahami Jenis-jenis Risiko Keuangan Dan Solusinya." Diakses pada 28 Juli 2024.  
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40700>.
- OJK. "Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 9 Oktober 2023." Diakses 20 Desember 2023.  
<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Oktober-2023.aspx>
- OJK. "Saluran Pers: Peluncuran Roadmap Fintech P2P Lending 2023-2028." Diakses pada 29 Mei 2024.  
<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Peluncuran-Roadmap-Fintech-P2P-Lending-2023-2028.aspx>.
- OJK. "Yuk Mengenal Fintech! Keuangan Digital yang Tengah Naik Daun." Diakses 18 Desember 2023.  
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Pratiwi, Ratih. et al.. "Fraud Risk in Peer Lending Fintech Transactions: The Role of Consumer Protection Regulation in Indonesia." *International Journal of Social and Business*6, no. 4 (2022): 469-477.  
<https://doi.org/10.23887/ijssb.v6i4.46511>
- Priliasari, Erna. " Pentingnya Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman Online (*The Urgency of Personal Protection in Peer To Peer Lending.*" *Majalah Hukum Nasional*49, no. 2 (2019): 1-188.

- Rizki, Muhamad Januar. "Sinergi Regulasi Masih Jadi Persoalan Lindungi Konsumen Fintech P2P" Diakses pada 28 Juli 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sinergi-regulasi-masih-jadi-persoalan-lindungi-konsumen-fintech-p2p-lt6051cd5212a40/> .
- Rosmida. "*FINTECH*:Pengawasan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perlu Dimaksimalkan." Jurnal disampaikan dalam Seminar Nasional, *Industri dan Teknologi (SNIT)*. oleh Politeknik Negeri Bengkalis. Oktober 2021. <https://eprosiding.snit-polbeng.org/>
- Saifullah. dkk.. *Hukum Fintech Lending Upaya Mitigasi Online Ilegal*. Bandung: Refika Aditama. 2023.
- Setyadi, Nasrudin Madjid. "*Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*" Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022. <http://repository.unissula.ac.id/>.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudja. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Sudaryo, Yoyo dan Nunung Ayu Sofiati. *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*. Yogyakarta: Andi. 2020.
- Suhendar, Heris, dan Ayon Diniyanto. "Pengawasan dan Regulasi Terhadap Financial Technology (Fintech) Lending Syariah." *El-Iqtishady* 2, no. 2 (2020): 127-147. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/>.
- Sulamo, Muhammad dan Muh Asy'ari Akbar. "Analisi Fatwa DSN-MUI Terhadap Pinjaman Online dalam Perspektif Fikih Muamalah." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*4, no. 2 (2023): 186-200. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i2.191>
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Tim Dinar. *Fintech Syariah Teori dan Terapan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.



- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wiwoho, Jamal, dan Dona Budi Kharisma. *Isu-isu Hukum Di Sektor Fintech*. Malang: Setara Press, 2021.
- Yozami, M. Agus. “Pengaduan Konsumen ke OJK Sepanjang 2023 Didominasi Sektor Perbankan.” Diakses pada 20 Juli 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaduan-konsumen-ke-ojk-sepanjang-2023-didominasi-sektor-perbankan-lt65a0e6761d664/>
- Yozami, M. Agus. “Pengaduan Layanan Fintech Didominasi Perilaku Petugas Penagihan.” Diakses pada 20 Juli 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaduan-layanan-fintech-didominasi-perilaku-petugas-penagihan-lt65575deda22df/> .
- Yudha, Ana Toni Roby Candra. dkk. *Fintech Syariah dalam Sistem Industri Halal Teori dan Praktik*. Aceh: Syiah Kuala University Press. 2021.
- Zeem, Fiqih. “*Perlindungan Hukum Jaminan Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Peer To Peer (P2P) Lending Syariah Di Aplikasi Danasyariah.Id.*” Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RETNO DWI FITRIANI  
NIM : 1220025  
Jurusan/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : [retnodwifitriani3@gmail.com](mailto:retnodwifitriani3@gmail.com)  
No. Hp : 085290927120

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)*  
*LENDING SYARIAH***

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 31 Juli 2024



RETNO DWI FITRIANI  
NIM 1220025

NB :Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD